

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Aparat Desa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Desa Rantau Bayur

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Aparat desa sebagai ujung tombak dari wilayah desa dalam keamanan dan ketertiban dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah desa tersebut. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai tugas dari kepala desa, Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

1. Upaya Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian di tambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹ penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian atau perbuatan tersebut.

Upaya Penanggulangan tindak pidana narkoba terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu²:

1. Pre-Emtif

Pre-Emtif yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi

¹”pengertian penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. diakses tanggal 29 november 2018

²A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010) hlm.79.

dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun pelanggaran, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Preventif

Preventif upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.³

3. Represif

Represif upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan atau penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

³A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010) hlm. 80.

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian di kelompokkan menjadi 2 jalur yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif. Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat desa, dalam penanggulangan tindak pidana narkobadi Desa Rantau Bayur adalah dengan menggunakan upaya berikut:⁴

1. Upaya Pre-Emtif Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

a. Ceramah

Ceramah di hari-hari besar islam memperingati hari-hari besar islam seperti, 1 syawal, israk mi'raj dan juga memperingari hari lahirnya nabi Muhammad Saw. Di dalam ceramah-ceramah ini diisi dengan berbagai macam mauizah dan juga termasuk salah satu isinya mengenai narkotika. Permasalahan isi mengenai narkotika, jenis-jenis narkotika, bahaya yang ditimbulkan dari narkotika.

b. Pengkajian Masalah Agama

Pengkajian masalah agama menjadi faktor utama upaya pencegahan seseorang mendekati narkoba, agar masyarakat sadar akan hal-hal yang diperbolehkan di agama dan yang dilarang oleh agama, rasa inilah yang akan dicoba untuk dibangun oleh aparat desa agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam pengkajian mengajak para masyarakat secara umum

⁴Hasil wawancara dengan Tanzirin Kepala Desa, Tanggal 26 agustus 2018

dan khusus kepada para orang tua agar menjaga anak-anaknya agar tidak memakai narkoba dan juga tidak mengedarkan narkoba.

c. Menghidupkan Sarana Olahraga

Olahraga adalah kegiatan yang positif dilakukan, selain menghabiskan waktu luang juga baik untuk kesehatan. Dengan adanya olahraga ini, kegiatan pemuda menjadi bermanfaat sehingga tidak ada waktu melakukan hal-hal yang dilarang seperti narkoba dan lain-lain

2. Upaya Preventif Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak linmas di tempat yang rawan dilakukannya penyalagunaan narkoba seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Pihak linmas melakukan patroli di mulai dari jam 22.00 wib sampai jam 06.00 wib kawasan patroli dari dusun 1 sampai dusun 2, apabila ada laporan dari pihak masyarakat mengenai adanya perkumpulan remaja-remaja di saat malam hari pihak linmas akan mennaggapi laporan tersebut dan apabila ada yang menggunakan narkoba di saat perkumpulan tersebut pihak linmas akan mengamankan pengguna untuk di bawa ke kepala desa⁵

⁵Hasil wawancara dengan linmas kamal Pada tanggal 27 agustus 2018

Aparat Desa menggunakan jalur non penal yaitu jalur yang tidak menerapkan hukum pidana dan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi seperti upaya pre-emptif dengan upaya ceramah, pengkajian masalah agama, menghidupkan sarana olahraga serta upaya preventif yaitu dengan adanya patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak linmas agar masyarakat merasa aman.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada kepala desa dan aparatur desa lainnya diperoleh keterangan bahwa masyarakat desa Rantau Bayur terdiri dari berbagai macam karakter, ada yang masih menjunjung tinggi adat adat serta norma norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampakburuk terhadap masyarakat tersebut.

Menurut sebagian informan seseorang menggunakan narkoba didasari dari beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Individu

1. kepercayaan bahwa obat dapat mengatasi semua permasalahan yang sedang di hadapi,
2. adanya harapan untuk memperoleh kenikmatan dari dampak yang di konsumsi,
3. untuk menghilangkan rasa sakit dan ketidak nyamanan yang sedang dirasakan,
4. pernyataan tidak puas terhadap sistem atau nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat,

5. Serta coba-coba ingin tahu.

b. Faktor Lingkungan

1. Lingkungan juga menjadi penyebab paling cepat seseorang menggunakan narkoba karena beberapa masalah di lingkungan sekitar seperti keluarga bermasalah atau (*broken home*),
2. lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah.

c. Faktor Lain

1. Cara penggunaan mudah, misalnya dihisap, disuntik, dihirup dan lain-lain.
2. Penggunaan dapat digunakan secara bersama-sama
3. Adanya ketersediaan narkoba.

Menurut sekretaris desa (SEKDES) Deri Syahputrah (28) menjelaskan bahwa pengguna narkoba di desa rantau bayur banyak dari kalangan usia produktif di antara usia 20-30, pengguna narkoba di desa rantau bayur memiliki beberapa faktor penyebab menggunakan narkoba yaitu dari faktor diri sendiri, faktor pergaulan, dan faktor ketersediaan narkoba sebagaimana telah di jelaskan di atas.⁶

Sedangkan Ardani (50) menjelaskan membenarkan tanggapan dari bapak Deri Syahputrah sekretaris desa (sekdes) bahwasanya masyarakat di desa rantau bayur ini pengguna narkoba banyak dari kalangan prdouktif di antara usia 20-30, penyebab pengguna narkoba di desa rantau bayur adalah adanya ketersediaan

⁶Deri Syahputrah Wawancara Sekretaris Desa. Tgl. 26.Agustus.2018

narkoba dari luar desa yaitu desa tanjung 3 membuat masyarakat desa rantau bayur mudah mendapatkan narkoba.⁷

Sedangkan menurut kepala dusun (KADUS) Ridwan (47) penyebab pengguna narkoba di desa rantau bayur adalah adanya ketersediaan narkoba dari luar desa yaitu desa tanjung 3 membuat masyarakat desa rantau bayur mudah mendapatkan narkoba. Namun kepala dusun menjelaskan bahwa masyarakat di desa rantau bayur belum ditemukan pengedar narkoba hanya pengguna saja dan baru beberapa tahun ini pengguna narkoba marak di desa rantau bayur⁸

Ditegaskan pula oleh bapak Tanzirin selaku Kepala Desa Rantau Bayur. Ia berpendapat bahwa kebanyakan dari kaum pria yang menggunakan narkoba, dan usia dari pengguna narkoba usia produktif dari usia 20-30. Mereka semestinya menggunakan usia tersebut untuk mengejar impian atau bekerja sesuai di bidang keahlian masing-masing mengingat mereka berada di usia produktif dan bisa menurunkan angka pengangguran dan kejahatan. ini malah memberikan yang tidak baik jadi bisa saja dari masyarakat sekitar mengikuti jejak temannya. Sabung ayam juga sudah mulai diikuti oleh anak-anak walaupun mereka hanya sekedar bermain tapi nanti efeknya mereka akan menyadari bahwa sabung ayam sendiri bisa menghasilkan uang.⁹

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peranan Aparat Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana

Berbicara mengenai pandangan hukum islam terhadap peran aparat desa telah cukup bagus untuk penanggulangan tindak pidana di karena sesuai ajaran islam

⁷Ardani Wawancara Kepala Dusun Tgl. 27.Agustus.2018

⁸Ridwan wawancara Kepala Dusun Tgl. 27.Agustus.2018

⁹Tanzirin Wawancara kepala Desa Rantau Bayur. Tgl.26.Agustus.2018

telah di jelaskan di atas adanya upaya dakwah memabrantas narkoba di kalangan masyarakat desa, perintah ini di jelaskan dalam ayat:

(Q.S.Ali Imran ayat 104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah berfirman *“ dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat siaga untuk menajalankan perintah allah dalam menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kema'rufan. Dan mencegah dari munkar, mereka itula orang-orang yang beruntung “mereka adalah mujahid dan ulama”* abu ja'far al-baqir berkata: *“Rasulullah saw membaca “dan hendaklah ada diantara kamu suatu umat yang menyeru kepada kebaikan” kemudian beliau bersabda “kebaikan ialah mengikuti al-qur'an dan as-sunnah ku”. keterangan itu juga diriwayatkan oleh ibnu mardawih. Maksud ayat ini adalah hendaknya ada umat segolongan orang yang berjuang di bidang ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kapasistasnya sebagaimana hal ini di tegaskan dalam shohih muslim dari abu hurairoh, dia berkata rasulullah saw bersabda “barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan jika ia tidak mampu maka dengan lisannya jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian merupakan selemah-lemahnya iman” dalam riwayat lain dikatakan “ selain ketiga perbuatan itu, berarti yiada keimanan*

meskipun seberat biji sawi” imam ahmad meriwayatkan dari hudzaifah bin al-yaman bahwa nabi muhammad saw bersabda “ demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaanNya, hendakla kamu menyuruh kepada kema’rufan mencegah dari kemungkaran, atau allah menyegerakan kiriman siksa dari sisiNya kemudian kamu berdoa kepadaNya lalu Dia tidak memperkenankan doamu” (HR Ibnu Majah dan Tarmidzi) Tarmidi menyatakan sebagai hadis hasan¹⁰

QS.al-Nisa 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.s An-Nisa Ayat 59)

Bila diteliti dan ditelaah secara seksama dan komprehensif terlihat bahwa kedua ayat tersebut mencakup rukun-rukun sebuah khilafah atau pemerintahan yang terdiri dari; *pertama*, para pemegang kekuasaan hukum ialah *wullatul amr* (pemerintahan yang sah) sesuai petunjuk syar’i dan menjalankan hukum-hukum syari’at. *Kedua*, *al-Ummah* (masyarakat) mempunyai kewajiban untuk tunduk dan

¹⁰Muhammad Nasib Ar-rifai *ringkasan tafsir ibnu katsir*, hal 562-563, jilid I

taat pada *ulil amr*. Ketiga, peraturan, perundang-undangan dan disiplin hukum yang berlaku yaitu syari'at agama Islam.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menaati *Ulil Amri* (pemimpinnya). Hanya saja, sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas, ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) wajib dilaksanakan selama perkara yang diperintahkan oleh pemimpin itu dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat, dan bukan dalam rangka untuk berbuat maksiat. Ketaatan kepada *ulil amri* juga mencakup pada ketaatan terhadap aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh *ulil amri*. Sebagaimana aparat desa telah ikut menanggulangi tindak pidana narkoba di masyarakat, masyarakat wajib menaati *ulil amri* (pemimpinnya) untuk memberantas narkoba dan serta peran keluarga untuk menjaga dirinya beserta keluarga dari hal-hal yang tidak diridhai Allah.

Surat At-Tahrim Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”. (Q.s At-Tahrim ayat 6)

Ayat diatas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani Nabi dan

pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan mendidik dan membimbing mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya.

Yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga senantiasa dan diri saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

Dari rumah tangga telah dimulai menanamkan iman dan memupuk Islam. Karena dari rumah tangga itulah akan terbentuk umat. Dan dalam umat itulah akan tegak masyarakat Islam. Masyarakat Islam ialah suatu masyarakat yang bersamaan pandangan hidup, bersamaan penilaian terhadap alam. Oleh sebab itu, maka orang yang beriman tidak boleh pasif, artinya berdiam diri menunggu saja. Nabi sudah menjelaskan tanggung jawab dalam menegakkan iman. Yang mula-mula sekali diperintahkan oleh Nabi ialah supaya memelihara diri sendiri lebih dahulu supaya jangan masuk neraka. Setelah itu memelihara seluruh isi rumah tangga (istri dan anak-anak). Dan tanggung jawab yang terletak diatas pundak tiap-tiap orang menurut apa yang ditanggungjawabinya akan ditanya tentang

kepemimpinannya terhadap ahlinya, yaitu istri dan anak-anaknya. Karena yang disebut itu adalah seisi rumah yang terletak dalam tanggung jawab. Kadang-kadang seseorang memikul tanggung jawab sampai dua, tiga. Jika ia imam dalam satu masyarakat dan dia pun sama dalam satu rumah, maka keduanya pun di bawah tanggung jawabnya.

Memilih lingkungan, diantara faktor pemicu ketertarikan terhadap narkoba sebagian besar berasal dari lingkungan pertemenan. Ingin meniru teman, ingin dianggap keren, mencoba apa yang dicoba temannya, ingin menunjukkan jati diri di hadapan teman, dan lain-lain. Oleh sebab itu bahaya sekali jika teman-teman dari anak kita adalah orang-orang yang bobrok, rusak dan jauh dari agama.

Dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْدِثَكَ
وَأَمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ
رِيحًا خَبِيثَةً

“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Perintah Untuk Mencari Teman yang Baik dan Menjauhi Teman yang Jelek, Imam Muslim rahimahullah mencantumkan hadits di atas dalam Bab: Anjuran Untuk Berteman dengan Orang Shalih dan Menjauhi Teman yang Buruk”. Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat permissalan teman yang shalih dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang jelek dengan seorang pandai besi. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan teman shalih dan orang baik yang memiliki akhlak yang mulia, berilmu dan adab.